



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN 1972.

NOMOR : 65

No. : 2/1972.

Tentang : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I PROPINSI JAMBI

MENIMBANG :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi 1972/1973 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 61 tahun 1958 (LN. No. 112 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Jambi.
3. Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tersebut dalam Stbld. No. 432 tahun 1936.
4. Surat Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/5/37 tahun 1972 tanggal 10-2-1972 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 1972/1973.
5. Peraturan Daerah No. 1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata-tertib DP RD Tingkat I Propinsi Jambi.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat I Propinsi Jambi pada tanggal 13 Mei 1972 s/d. 1 Juni 1972.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973.

P a s a l 1

- (1). Pendapatan Daerah Propinsi Jambi untuk tahun 1972/1973 menurut rencana berjumlah Rp. 2.774.604.000.--

(2). Perincian Pendapatan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

A.	a. Penerimaan subsidi dari Peraturan Pusat	Rp. 1.001.364.827,24
	b. Penerimaan sendiri (Dinas Biasa)	Rp. 128.975.172,76
J u m l a h		Rp. 1.130.340.000,--
B.	a. Penerimaan sendiri (Dinas Luar Biasa)	Rp. 759.720.000,--
	b. Penerimaan subsidi pengganti ADO	Rp. 884.544.000,--
J u m l a h		Rp. 1.644.264.000,--

P a s a l 2

(1). Anggaran Belanja Daerah Propinsi Jambi tahun 1972/1973 terdiri dari:
a. Dinas Biasa (Anggaran Routine).
b. Dinas Luar Biasa (Anggaran Pembangunan).

(2). Anggaran Dinas Biasa pada ayat (1) sub a dibagi atas :

a. Belanja Pegawai	Rp. 771.179.000,--
b. Belanja Barang	Rp. 359.161.000,--
J u m l a h	Rp. 1.130.340.000,--
P e n e r i m a a n	Rp. 1.130.340.000,--
S e l i s i h	N i l i

(3). Anggaran Belanja Dinas Luar Biasa pada ayat (1) sub b menurut perki
raan :

a. Belanja Pembangunan:	Rp. 1.644.264.000,--
b. Penerimaan	Rp. 1.644.264.000,--
S e l i s i h	N i l i

P a s a l 3

Untuk setiap triwulan, ditetapkan alokasi anggaran dengan Keputusan Gubernur (SKO) sebagai patokan Urusan Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan kondisi dan musim pada tiap triwulan pelaksanaan.

P a s a l 4

(1). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif tetap memegang teguh/menjaga keseimbangan prosentase perbandingan dari jumlah Anggaran seluruhnya.
(2). Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif harus mempertahankan serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan uang pengganti ADO untuk pelaksanaan pembangunan.

- (3). Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Komisi² secara periodik/per-triwulan dan dimana dipandang perlu se-waktu² dapat mengadakan konsultasi/diskusi dengan Executif.
- (4). Setiap perubahan jumlah dari pada Anggaran yang dimaksud dalam pasal ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan.

P a s a l 5

- (1). Setelah tahun Anggaran 1972/1973 berakhir, dibuat perhitungan mengenai pelaksanaan Anggaran.
- (2). Perhitungan Anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan pada Dewan se-lambat²nya 6 bulan setelah tahun Anggaran berakhir untuk mendapat penilaian seperlunya.

P a s a l 6

Pelaksanaan APBD 1972/1973 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan, saran² dan pedoman² yang telah dikemukakan oleh pihak Legislatif maupun Executif dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat I Propinsi Jambi yang membicarakan APBD tersebut.

P a s a l 7

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1972.
- (2). Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i

Pada tanggal : 1 Juni 1972.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I PROPINSI JAMBI

K e t u a ,

d. t. o.

(MOHD. T A H E R)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

Peraturan Daerah ini sudah
disyahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan SK. No. SP. 132
tanggal 7-8 1972.